

CATATAN KRITIS TERHADAP POLITISASI BIROKRASI DALAM PEMILU

Oleh :
Enny Suryanjari

Abstract

Undang-Undang No.43 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian Negara rules how to make bureaucratic independenly. But in fact, the process of democratic showed many problematic situations of bureaucratic reform in Indonesia. This paper show that the political reform and democratization do not guarantee the neutrality of bureaucracy. Many evidence show that in reform era we still found the political cooptation in the bureaucratic system.

Key words: bureaucracy, civil servants, election

PENDAHULUAN

Pemilu legislatif baru saja usai. Pelaksanaan pemilu dapat berlangsung ditengah kekhawatiran bahwa pemilu kali ini akan mengalami kegagalan mengingat persiapan pemilu dianggap kurang memadai, meskipun harus diakui bahwa pemilu legislatif kali ini banyak terjadi kekurangan khususnya persoalan DPT. Dalam konteks hubungan politik dan birokrasi, sebenarnya pemilu merupakan ujian untuk menilai apakah birokrasi telah bersikap profesional, netral, dan betul-betul berfungsi sebagai pelayan publik bukan alat kekuasaan yang mudah terkooptasi oleh kepentingan politik kelompok tertentu dan bersifat jangka pendek. Jauh sebelum pemilu pun di kantor-kantor pemerintah di pasang spanduk yang mengusung netralitas Korpri dalam pemilu. Ini menunjukkan komitmen kuat dari Korpri sebagai bagian dari birokrasi untuk bersikap netral dalam pemilu. TNI/Polri pun bersikap sama, netral, tidak memihak partai tertentu sebagaimana yang ditegaskan

Panglima TNI dan Kapolri. Bagaimana realitanya? Tulisan pendek ini mencoba untuk mengulas realita di lapangan berkaitan dengan netralitas birokrasi dalam pemilu.

Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Negara mengatur secara tegas netralitas pegawai dalam pemerintahan. Dalam pasal 3 Undang-Undang tersebut mengatur :

- 1) Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan;
- 2) Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- 3) Untuk menjamin netralitas Pegawai Negeri

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pegawai Negeri dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Mengacu aturan di atas jelas melarang keberpihakan pegawai negeri dan tuntutan sikap profesionalisme Pegawai Negeri ditengah godaan atau paksaan untuk berpolitik praktis. Namun demikian tetap saja terjadi pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh aparat Pegawai Negeri ini. Dalam laporan Ketua Panwaslu Sumut misalnya, di Kabupaten Tapanuli Tengah, Panwaslu menemukan bukti rekaman Kepala Desa dan Camat yang dengan sengaja menyerukan masyarakat memilih Partai Demokrat. Hal yang sama terjadi di Pematang Siantar (Kompas, 13 April 2009). Dalam rapat dengan Komisi II DPR pada 4 Mei 2009 Mendagri Mardiyanto melaporkan ada 68 kasus pejabat negara yang menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye politik parpol tertentu. Bukti-bukti ini menunjukkan birokrasi belum 100 persen netral dari politik. Dengan jumlah 3,9 juta anggota, berikut fasilitas yang dimilikinya, Pegawai Negeri sangat mungkin dimanfaatkan dalam setiap pemilu atau pilkada.

Menurut Eko Prasajo, ada tiga bentuk pelanggaran yang dilakukan PNS dan pejabat pemerintahan dalam pemilu. Pertama, penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki, antara lain menerbitkan aturan yang mewajibkan kampanye kepada bawahan, pengumpulan dana bagi parpol tertentu, pemberian izin usaha disertai tuntutan dukungan kepada parpol/caleg tertentu, penggunaan bantuan pemerintah untuk kampanye, mengubah biaya perjalanan dinas, dan memaksa bawahan membiayai kampanye parpol/caleg dari anggaran negara.

Kedua, penggunaan fasilitas negara secara langsung, misalnya penggunaan kendaraan dinas, rumah dinas, serta kantor pemerintah dan kelengkapannya. Ketiga, pemberian dukungan lain, seperti bantuan sumbangan, kampanye terselubung, memasang atribut parpol/caleg di kantor, memakai atribut parpol/caleg, menghadiri kegiatan kampanye dengan menggunakan pakaian dinas dan kelengkapannya, serta pembiaran atas pelanggaran kampanye dengan menggunakan fasilitas negara dan perlakuan diskriminatif atas penggunaan fasilitas negara kepada parpol/caleg tertentu. (Kompas, Februari 2009).

POLITIK DAN BIROKRASI DALAM SEJARAH INDONESIA

Membicarakan birokrasi dalam sejarah Indonesia berarti membicarakan masa suram birokrasi. Mengapa? Karena perjalanan politik masyarakat dan bangsa Indonesia menunjukkan kecenderungan yang sangat kuat bahwa bahwa birokrasi merupakan instrumen politik yang sangat efektif yang dibangun oleh sebuah rezim guna mem-perbesar dan memperluas kekuasaannya.

Pola itu dapat dilihat pada pra-kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan. Pada zaman kekuasaan Belanda, birokrasi dikenal dengan nama "Pangreh Praja". Ia merupakan instrumen kekuasaan pemerintah. Pemerintah kolonial Belanda memanfaatkan "Pangreh Praja" ini untuk berhubungan dengan masyarakat lokal. (Gaffar, 1999 : 230). Ketika memasuki politik masa kemerdekaan, terutama pada 1950-an awal, istilah Pangreh Praja ditinggalkan dan digantikan oleh Pamong Praja, dengan harapan mereka akan menjadi aparat baru yang memberikan pelayanan

dan pengayoman kepada masyarakatnya. Konteks kehidupan politik yang demokratis pada pasca kemerdekaan yang diwarnai oleh sistem pemerintahan parlementer membawa implikasi yang sangat besar terhadap birokrasi Indonesia. Menteri-Menteri yang direkrut dari partai koalisi menjadikan departemen yang dipimpinnya sebagai sumber mobilisasi dukungan bagi partai politiknya. Oleh karena itu, sangat dikenal bahwa departemen tertentu merupakan sumber dukungan yang sangat kuat dari partai-partai politik tertentu. Hal itu terjadi pada Departemen Dalam Negeri dan Departemen Penerangan yang merupakan sumber dukungan yang sangat kuat bagi Partai Nasional Indonesia. Sementara Departemen Agama merupakan sumber mobilisasi dukungan yang sangat efektif bagi Masyumi dan Nahdlatul Ulama.

Sejarah birokrasi semakin kelam ketika memasuki masa Orde Baru. Sejak Soeharto berkuasa pada tahun 1967, politik otoriter diberlakukan. Kontrol pemerintah diperketat khususnya terhadap organisasi sosial politik. Hanya ada tiga partai politik yang diakui oleh pemerintah, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Dari ketiga partai politik itu Golkar direkayasa oleh pemerintah untuk dijadikan basis kekuatan untuk memantapkan posisinya dan mendapatkan legitimasi kekuasaan dalam pemilu. Melalui Golkar, strategi ini dijalankan berbarengan upaya kooptasi organisasi sosial beserta politiknya ke dalam mesin politik. (Firmas, 2004 :96).

Pada zaman Orba ini mobilisasi birokrasi demi kepentingan penguasa sangat jelas. Dibukanya jalur ABRI dan Birokrasi sebagai instrumen kekuasaan dan komponen utama pendukung Golkar, Partai

Pemerintah, telah membuktikan betapa efektifnya mekanisme ini sebagai mesin politik pemerintah. Dominasi Golkar dalam setiap pemilu memperlihatkan betapa hebatnya pengaruh jalur tersebut sebagai mesin politik pemerintah. Menurut Gaffar (1999 : 235-237), kehadiran birokrasi sebagai instrument kekuasaan dapat diwujudkan dalam tiga pola utama, yaitu:

1. Memberikan dukungan langsung kepada Golongan Karya pada setiap kali pemilihan umum diadakan. Pada pemilihan 1997, misalnya, tidak kurang dari 4,1 juta PNS memberikan suaranya buat Golkar. Kalau itu kemudian ditambah dengan dukungan suara dari keluarga, seperti suami/isteri, atau anak yang sudah berhak memilih, maka Golkar akan mendapat sekitar 10 juta suara dari PNS dan keluarganya.
2. Birokrasi terlibat langsung dalam proses pemenangan Golkar pada setiap kali pemilu diadakan. Birokrasi merupakan elemen yang sangat penting dalam setiap kepanitiaan pemilihan umum. Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) merupakan satu sumber penyelewengan pemilihan umum pertama, karena para pemilih potensial yang akan mendukung PDI atau PPP dengan sengaja tidak didaftar. Lembaga Pemilihan Umum (LPU), Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), PPD tingkat I, PPD Tingkat II, PPS, dan KPPS di dominasi oleh birokrasi yang mempunyai ke-pentingan untuk memenangkan Golkar. Manipulasi dalam proses pemberian dan penghitungan suara juga melibatkan birokrasi.
3. Birokrasi merupakan penyedia dana bagi usaha untuk memenangkan Golkar dalam pemilu. Para pejabat pemerintah di

daerah memotong biaya proyek tertentu untuk keperluan mobilisasi dana bagi pemenangan Golkar.

Demikianlah, kuatnya kultur politik dalam birokrasi Orde Baru menyebabkan beberapa pakar menempatkan rezim Orde Baru ke dalam beberapa model birokrasi. Karl D Jackson menilai bahwa model birokrasi yang dijalankan oleh Orba adalah Bureaucratic Polity. Sementara Emmerson menyebutnya sebagai Bureaucratic State, sedangkan Dwight King menempatkannya ke dalam model Bureaucratic Authoritarian.

MODEL BIROKRASI IDEAL

Pengertian birokrasi dalam perbendaharaan bahasa abad ke-18 berasal dari kata bureau yang berarti meja tulis, yang diartikan sebagai suatu tempat yang di sana para pejabat bekerja. Kemudian sisipan cracy, yang diturunkan dari kata Yunani dan berarti aturan. Kamus Jerman (1813) mendefinisikan birokrasi sebagai wewenang atau kekuasaan yang berbagai departemen pemerintah dan cabang-cabangnya memperebutkan sesuatu untuk diri mereka sendiri, atas sesama warga negara. Kamus Italia (1828) menyatakan birokrasi sebagai suatu kata baru yang artinya kekuasaan pejabat dalam administrasi pemerintahan. Dalam bahasa Inggris, bureaucracy menunjukkan pada prosedur-prosedur administrasi, menyangkut aspek institusional dan asosional (Rozi, 2006 : 10).

Selanjutnya, dalam pandangan Weber, birokrasi ini bisa terjadi baik di organisasi pemerintah maupun organisasi non-pemerintah. Di suatu perusahaan birokrasi bisa terjadi. Demikian pula, di suatu organisasi yang besar birokrasi akan terjadi. Birokrasi merupakan

suatu sistem untuk mengatur organisasi yang besar agar diperoleh pengelolaan yang efisien, rasional, dan efektif. (Thoha, 2008 : 15). Dalam konteks ini birokrasi yang dimaksud dalam tulisan ini adalah birokrasi pemerintah yaitu Pegawai Negeri dari pejabat eselon atau jabatan struktural sampai jabatan fungsional yang langsung berhadapan dengan masyarakat.

Dalam UU No.43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Negara bab I pasal 1 disebutkan bahwa "Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji ber-dasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Pegawai Negeri inilah yang kemudian sering kita sebut sebagai birokrasi di Indonesia. Secara umum Pegawai Negeri ini terbagi menjadi 3, yaitu (1) Pegawai Negeri Sipil (PNS), (2) Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan (3) Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).

Mengingat tugas birokrasi ini sangat vital dalam penyelenggaraan negara dan pelayanan publik, maka profesionalisme birokrasi mutlak menjadi ruh, derap, dan langkah setiap aparat birokrasi. Politisasi birokrasi dalam kancah politik praktis sesaat jelas merusak tatanan birokrasi profesional yang diidamkan. Ada beberapa tipe birokrasi ideal yang ditawarkan oleh Weber :

1. Individu pejabat secara personal bebas, akan tetapi dibatasi oleh jabatannya manakala ia menjalankan tugas-tugas atau kepentingan individual dalam jabatannya. Pejabat tidak bebas menggunakan jabatannya untuk keperluan dan kepentingan pribadinya termasuk

keluarganya.

2. Jabatan-jabatan itu disusun dalam tingkatan hierarki dari atas ke bawah dan ke samping. Konsekuensinya ada jabatan atasan dan bawahan, dan ada pula yang menyandang kekuasaan lebih besar dan ada yang lebih kecil.
3. Tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam hierarki itu secara spesifik berbeda satu sama lain.
4. Setiap pejabat mempunyai kontrak jabatan yang harus dijalankan. Uraian tugas masing-masing pejabat merupakan domain yang menjadi wewenang dan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan kontrak.
5. Setiap pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi profesionalitasnya, idealnya hal tersebut dilakukan melalui ujian yang kompetitif.
6. Setiap pejabat mempunyai gaji termasuk hak untuk menerima pensiun sesuai dengan tingkatan hierarki jabatan yang disandangnya. Setiap pejabat bisa memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan jabatannya sesuai dengan keinginan dan kontraknya bisa diakhiri dalam keadaan tertentu.
7. Terdapat struktur pengembangan karier yang jelas dengan promosi berdasarkan senioritas dan merita sesuai dengan pertimbangan yang obyektif.
8. Setiap pejabat sama sekali tidak dibenarkan menjalankan jabatannya dan resources instansinya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya.
9. Setiap pejabat berada di bawah pengendalian dan pengawasan suatu sistem yang dijalankan secara disiplin (Thoah, 2008 :

18-19)

Butir-butir tipe ideal yang ditawarkan oleh Weber di atas mestinya dapat dijadikan acuan dalam menciptakan model birokrasi yang ideal, profesional, efisien, dalam menjalankan tugas pemerintahan. Birokrasi Weberian banyak juga diartikan sebagai fungsi biro. Suatu biro merupakan jawaban yang rasional terhadap serangkaian tujuan yang telah ditetapkan. Ia merupakan sarana untuk merealisasikan tujuan-tujuan tersebut. Seorang birokrat tidak seyogyanya menetapkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai tersebut. Penetapan tujuan merupakan fungsi politik dan merupakan wewenang pejabat politik. Oleh karena itu birokrasi adalah suatu mesin politik yang melaksanakan kebijakan politik yang dibuat oleh pejabat politik. Oleh karena ia sebuah mesin, mestinya birokrasi tidak memiliki kepentingan pribadi. Ia tidak memiliki tanggung jawab politik, kecuali pada bidang tugas yang dibebankan kepadanya.

Sejalan dengan pandangan Weber, Fisher dan Lundgreen juga melihat birokrasi sebagai pelayan publik yang modern adalah suatu badan yang diangkat, terlatih, dievaluasi, bebas dari politik, membedakan urusan pribadi dan dinas (1975 : 459). Dalam konteks Indonesia, Nafas dari birokrasi ideal seperti yang diuraikan di atas sebenarnya telah sejalan dengan reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh pemerintah sejak awal reformasi. Demokratisasi yang sedang tumbuh di Indonesia membutuhkan akselerasi di segala bidang, termasuk aparaturnya. Tradisi birokrasi yang feodalistik dan terkooptasi oleh kepentingan politik secara berlahan harus dikikis dan digantikan oleh birokrasi yang profesional. Reformasi birokrasi mestinya tidak hanya menyentuh aspek kesejahteraan seperti

yang telah dinikmati oleh beberapa instansi seperti, Departemen Keuangan, Mahkamah Agung, dan Setneg, namun lebih penting dari itu menjauhkan birokrasi dari kepentingan politik.

POLITISASI BIROKRASI DALAM PEMILU 2009

Runtuhnya kekuasaan Orde Baru pada tahun 1998 membawa angin segar terhadap perubahan kehidupan sosial politik bangsa Indonesia. Agenda reformasi berlangsung di segala bidang, termasuk reformasi birokrasi. Demokratisasi menuntut terciptanya good governance dan clean governance. Berbagai produk perundang-undangan telah dihasilkan pemerintah, khususnya untuk membenahi aparatur negara. Seperti, TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN, UU No. 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Negara, Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara yang Bersih dan Bebas KKN, PP No. 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, dan berbagai produk perundangan turunannya. Kesemuanya itu menunjukkan keseriusan pemerintah untuk mewujudkan aparatur yang bersih, profesional, dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Namun dalam kenyataannya, masih banyak pelanggaran yang dilakukan oknum birokrat khususnya bila berkaitan dengan netralitas mereka. Pelanggaran itu bisa terjadi karena "paksaan" dari atasan mereka yang politisi, ada ekspektasi jabatan dari politisi atau parpol yang didukung, maupun ikatan

emosional oknum birokrat terhadap salah satu parpol atau politisi. Hal ini bisa terjadi karena birokrat mempunyai hak pilih, dan mereka diberikan kebebasan untuk memilih. Di lain pihak, birokrat juga merupakan target potensial, dengan jumlah jutaan dan perangkat yang dimilikinya jelas mengundang selera parpol atau politisi untuk memanfaatkan mereka.

Dalam pemilu 2004 misalnya, banyak sekali laporan yang menyebutkan keterlibatan birokrasi dalam kegiatan kampanye maupun dukung-mendukung calon tertentu. Kasus yang mencuat ketika beredarnya VCD tentang pengarahannya dari Kapolwil Banyumas kepada jajaran di bawahnya beserta masyarakat yang hadir dalam pertemuan tersebut untuk memilih pasangan Megawati-Hasyim Muzadi di pilpres putaran pertama. Dalam pertemuan tersebut dibagikan amplop kepada seluruh peserta yang hadir (www.birokrasi.com). Selain itu, di banyak daerah, menurut laporan panwaslu juga ditemukan banyak bukti adanya pelanggaran terhadap netralitas birokrasi. Di Subang misalnya, beredar surat Wakil Bupati Subang, Maman Yudia perihal dana sukses Mega-Hasyim yang ditujukan kepada para Pimpinan Dinas/Instansi/Badan/Kantor se-Kabupaten, Di Tabanan Bali, ditemukan juga pengeralahan Kepala Desa dan PNS oleh tim Kampanye Mega-Hasyim untuk memberikan dukungan kepada Capres dan Cawapres tersebut.

Pemilu 2009 yang masih menyisakan pilpres pada Juli nanti dikhawatirkan akan terjadi hal-hal seperti pada pemilu 2004 lalu. Mengapa?, karena pada masa sebelum dan periode kampanye pemilu legislatif bulan April lalu banyak laporan tentang pelanggaran netralitas birokrasi. Kasus yang pertama mencuat adalah himbauan Bupati Indramayu kepada jajaran PNS di wilayahnya untuk menconteng Golkar dalam pemilu legislatif

nanti (kompas, 24 Februari 2009). Peristiwa ini menjadi sorotan tajam dan menjadi pelajaran supaya tidak terulang dalam masa kampanye yang berdasarkan pengalaman di sinilah kasus pelanggaran marak terjadi.

Berdasarkan paparan Menteri Dalam Negeri Mardiyanto dalam rapat dengan Komisi II DPR RI pada 4 Mei 2009 ditemukan beberapa kasus kampanye pemilu legislatif yang melibatkan birokrasi, yaitu 2 kasus pejabat negara melakukan mobilisasi PNS di Papua, 4 kasus pejabat negara melakukan kampanye tanpa izin Menteri Dalam Negeri, 12 kasus Pegawai Negeri Sipil melakukan kampanye menggunakan atribut parpol tertentu dan menggunakan seragam PNS, 68 kasus pejabat negara yang menggunakan fasilitas negara, dan 21 kasus pelibatan PNS, TNI/Polri, dan perangkat desa (kompas, 5 Mei 2009). Pelanggaran pemilu oleh PNS tersebut banyak dipicu oleh kepala daerah yang tidak bersikap negarawan. Kepala daerah seperti ini biasanya memaksa PNS yang jadi bawahannya agar berpihak kepada salah satu peserta pemilu, dengan ancaman mencopot jabatan yang bersangkutan bila tidak menuruti kehendaknya. Memang sangat sulit buat PNS untuk tetap komit menjadi kenetralannya ketika kepala daerah yang menjadi atasan langsungnya bersikap memihak salah satu peserta pemilu. Terlebih lagi jika kepala daerah itu juga menjabat pimpinan partai politik di daerahnya.

Kasus lain, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Sumatera Utara menemukan sedikitnya tujuh kepala daerah memobilisasi aparat pemerintahannya untuk memenangkan caleg dan parpol tertentu. Tujuh daerah tersebut adalah Kota Pematang Siantar, Binjai, Kabupaten Mandailing Natal, Tapanuli Tengah, Asahan, Serdang Bedagai, dan Labuhan Batu. Di Kabupaten Tapanuli Tengah Panwaslu

menemukan bukti rekaman kepala desa dan camat yang dengan sengaja menyerukan masyarakat memilih Partai Demokrat. Hal yang sama juga terjadi di Pematang Siantar (Kompas, 13 April 2009).

Sementara itu di Pematang Siantar, panwaslu juga menemukan seorang Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran, Surung Sialagan, melakukan kampanye terselubung yang melibatkan kepala sekolah, penilik, guru. Kampanye dilakukan untuk memenangkan Partai Demokrat. Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilu 2009 Kota Pematang Siantar telah resmi menetapkan Surung sebagai tersangka pidana pemilu.

Kasus-kasus di atas memperlihatkan bahwa kecenderungan menjadikan birokrasi sebagai mesin politik dan mesin uang untuk memenangkan parpol tertentu menguat di daerah. Selain karena persoalan banyaknya kepala daerah yang berasal dari politik, kecenderungan ini juga muncul karena pengawasan di daerah yang lemah. Selain itu tidak bisa dipungkiri juga momen pemilu dijadikan sebagai ajang balas budi bagi kader partai yang telah terpilih menjadi pejabat eksekutif untuk menunjukkan loyalitas dan pengabdian kepada partainya dengan jalan berupaya semaksimal mungkin memenangkan parpol di daerahnya.

Berdasarkan kasus-kasus di atas kecenderungan politisasi birokrasi selalu terjadi. Ke depan kita masih menghadapi pilpres dan masih banyak pilkada-pilkada yang sekali lagi merupakan ujian apakah birokrat kita telah 100 persen netral. Persoalan di sini sebenarnya bukan soal aturan hukum. Netralitas Pegawai Negeri sudah ditegaskan dalam UU No.43 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang ditindaklanjuti dengan ancaman pemberian sanksi bagi Pegawai Negeri yang terlibat

kampanye sebagaimana tertuang dalam surat edaran Menpan No.SE/04/M.PAN/03/2004. Surat edaran yang ditujukan kepada para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah lainnya antara lain memuat hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah untuk PNS yang terlibat kampanye atau mengizinkan penggunaan fasilitas negara karena jabatannya, hingga ancaman pem-berhentian tidak hormat bagi PNS yang terlibat dalam kampanye dan berkedudukan sebagai anggota atau pengurus parpol serta menjadi tim sukses dan menggunakan fasilitas negara karena jabatannya. Larangan penggunaan fasilitas pemerintah ini juga di atur dalam Pasal 84 Ayat 1 Huruf h Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pasal 41 Ayat 1 Huruf h Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden.

PENUTUP

Netralitas Birokrasi seutuhnya dalam sistem politik Indonesia era reformasi menjadi tantangan serius bagi pemerintah dalam rangka reformasi birokrasi yang telah dicanangkan sejak awal reformasi. Produk hukum disertai sanksi tegas yang diber-lakukan pemerintah memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam membenahi aparaturnya. Persoalan pelanggaran lebih banyak disebabkan oleh mentalitas oknum birokrat yang mengharapkan promosi jabatan ataupun sikap politisi yang hanya berpikir pragmatis untuk memanfaatkan potensi birokrasi untuk kepentingan politiknya. Simbiosis mutualisme inilah yang merusak tatanan birokrasi ideal yang dicanangkan pemerintah melalui reformasi birokrasi. Kita

masih akan menyelenggarakan pilpres, nama birokrasi dipertaruhkan, mengingat banyaknya peran mereka yang signifikan baik itu di KPU, KPUD, PPK, maupun di PPS dan KPPS. Keberhasilan mereka dalam melaksanakan pemilu yang adil, jujur, bersih, akan meningkatkan kepercayaan masya-rakat terhadap netralitas birokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afadhal. (2003). *Dinamika Birokrasi Lokal Era Otonomi Daerah*. Jakarta : P2P LIPI.
- Firnas, Muhamad Adian. (2004). *Konsep Masyarakat Madani dan Relevansinya Terhadap Masyarakat Indonesia*. *Jurnal ISIP Vol.1.No.1*.
- Gaffar, Afan. (1999). *Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Mas'ood, Mohtar. (1997). *Politik, Birokrasi dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Romli, Lili. (2008). *Masalah Reformasi Birokrasi*. *Jurnal Civil Service Vol.2.No.2*.
- Rozi, Syapuan. (2006). *Zaman Bergerak, Birokrasi Dirombak : Potret Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Thoha, Miftah. (2008). *Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi*. Jakarta : kencana.
- Tim Redaksi Fokusmedia. (2007). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian*. Bandung: Fokus-media.

Kompas, Februari 2009.

_____, 12 April 2009

_____, 13 April 2009.

_____, 22 April 2009.

_____, 5 Mei 2009.

